



PUTUSAN

Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilansungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sengketa Ekonomi Syariah dalam perkara gugatan wanprestasi antara:

Deki Zulkarnaen, tempat dan tanggal lahir Dumai, 25 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Jalan Melur Ujung, Gang Senyum, Nomor 05, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nicko Marbes, S.H., dan Andi Saputra, S.H., Advokat pada kantor hukum **NICKO MARBES, S.H., & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Tegal Sari Ujung, Komplek Tegal Sari Garden, Nomor 2 Rumbai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 296/2024 tanggal 23 April 2024, sebagai **Penggugat/ Tergugat Rekonvensi;**

melawan

PT. Maybank Finance Indonesia, tempat kedudukan di Jalan Arifin Ahmad Kav. Blok B.10, Komplek Ruko Soekarno Hatta, Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Miki Efendi Lim dan Arief Soerendro, sebagai Direktur PT. Maybank Indonesia Finance dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Hendra Satia Ditama, S.H., M.H., Legal & Compliance Div. Head PT. Maybank Indonesia Finance, Eby Julies Onovia, S.H., Legal Department Head PT. Maybank Indonesia Finance, Rahutami Ayunisy Sekarwidoro, S.H., Litigation Officer PT. Maybank Indonesia Finance, Aryo Megantoro, S.H., Litigation Officer

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Maybank Indonesia Finance, Ramdani Laksono, S.H.,
Litigation Officer PT. Maybank Indonesia Finance dan Herman
Julianto, Supervisor collection PT. Maybank Indonesia
Finance, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 April 2024,
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pekanbaru Register perkara Nomor 328/2024 tanggal 03 Mei
2024, sebagai **Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi**;

PT. Suzuki Buana Trada, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta
(Arengka) No 34-40, Labuh Baru Timur, Payung Sekaki, Kota
Pekanbaru, memberi kuasa kepada Elpiansyah, SPd., S.H.,
M.H. dan Rendy Saputra, S.H., Advokat dari kantor Hukum
ELPIANSYAH, SPd., S.H., M.H. & REKAN yang beralamat di
jalan Karya II, Nomor 32, RT. 04, RW. 06, Kelurahan Air
Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 28 April 2024 yang telah terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register
Nomor 324/2024 tanggal 03 Mei 2024, sebagai Tergugat II;

Nenny Lelia Sari, tempat kediaman di Jalan Lingkar Danau Buatan, Perum
Abdullah Buatan House B, Lembah Sari, Rumbai Pesisir, Kota
Pekanbaru, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan
Tergugat III serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Maret 2024
telah mengajukan gugatan wanprestasi, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal
23 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)
yang baik dan taat hukum;

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat mendapatkan nomor Handphone Tergugat III dari teman Penggugat;
3. Bahwa Tergugat III adalah bekerja sebagai marketing di perusahaan mobil Tergugat II;
4. Bahwa pada tanggal 26 April 2023 Penggugat menghubungi Tergugat III melalui percakapan Whats App, Penggugat menghubungi Tergugat III bertujuan untuk membeli mobil dan sambil bertanya tentang mobil yang sesuai dengan keinginan Penggugat;
5. Bahwa setelah Penggugat bertanya tentang unit mobil, ternyata mobil yang ditawarkan oleh Tergugat III tidak sesuai dengan keinginan Penggugat dan pada akhirnya Penggugat tidak jadi melanjutkan keinginannya untuk membeli mobil seperti yang ditawarkan oleh Tergugat III;
6. Bahwa pada hari-hari berikutnya Tergugat III terus menghubungi dan menawarkan Penggugat dengan mengatakan ada promo bagus dibulan Mei 2023;
7. Bahwa Tergugat III menawarkan 2 jenis mobil kepada Penggugat yaitu Suzuki Ertiga dan Suzuki XL 7 Alpha AT;
8. Bahwa setelah Tergugat I menjelaskan kelebihan dan keunggulan dari masing-masing mobil dan beserta harga mobil baik cash ataupun kredit;
9. Bahwa pada akhirnya Penggugat tertarik dengan mobil Suzuki XL 7 Alpha AT. Karena Tergugat III menawarkan adanya promo kredit dengan hanya membayar Down Payment (DP) Mobil Rp.100.000.000 dan angsuran perbulan sebesar Rp.4.275.000 setiap bulannya selama \pm 3 tahun (35 bulan);
10. Bahwa dengan adanya penawaran harga promo mobil yang ditawarkan oleh Tergugat III sehingga Penggugat tertarik dan setuju untuk membeli mobil dengan tipe Suzuki XL 7 Alpha AT secara kredit;
11. Bahwa setelah itu Tergugat III meminta kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran Down Payment (DP) terlebih dahulu;

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa setelah itu Penggugat mulai membayar Down Payment (DP) mobil tersebut sesuai arahan dari Tergugat III yaitu dengan membayar total Down Payment (DP) sebesar Rp.100.000.000 dengan rincian:

1. Rp.1.000.000 untuk panjar yang ditransfer ke rekening Tergugat II pada tanggal 3 Mei 2023;
2. Rp. 93.500.000 Pelunasan Down Payment (DP) mobil, ditransfer ke rekening Tergugat II pada tanggal 9 Mei 2023;
3. Rp. 5.500.000 Biaya Administrasi Mobil, ditransfer ke rekening Tergugat III pada tanggal 9 Mei 2023.

Semua pembayaran tersebut sesuai arahan yang diminta oleh Tergugat III;

13. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 mobil tersebut telah diantar ke alamat Penggugat dan Penggugat telah sah membeli 1 (satu) unit mobil Suzuki XL-7 Alpha AT dan berdasarkan surat bukti penyerahan kendaraan yang diberikan oleh Tergugat II;

14. Bahwa Tergugat III memberikan surat perjanjian yang harus ditandatangani oleh Penggugat dan Istri Penggugat. Bahwa Penggugat mempercayakan fasilitas pembiayaannya kepada Tergugat I. Adapun fasilitas pembiayaan yang diberikan disebut dengan akad murabahah;

15. Bahwa Penggugat menandatangani surat perjanjian yaitu pada tanggal 15 Mei 2023, dengan isi perjanjian yaitu jangka waktu angsuran mulai dari 15 Mei 2023 sampai dengan terakhir pembayaran (lunas) tanggal 15 April 2026. Dengan angsuran perbulan sebesar Rp.4.275.000. selama \pm 3 tahun (35 bulan) dan akan membayarkan angsuran ke Tergugat I. Sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh para pihak;

16. Bahwa dalam surat perjanjian akad pembiayaan kredit tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Istri Penggugat, sedangkan dari Tergugat I sudah ditandatangani oleh Administration Head yang bernama Ratnasari;



17. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan telfon dan konfirmasi ulang langsung dari Tergugat I tentang data diri Penggugat dan jangka waktu yang disepakati;
18. Bahwa dalam surat perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Penggugat dan Istri Penggugat, Penggugat akan melanjutkan pembayaran kredit atau cicilan mobil kepada Tergugat I;
19. Bahwa setelah penandatanganan surat perjanjian, Tergugat III mengatakan akan menyerahkan surat perjanjian asli yang sudah ditandatangani oleh Penggugat untuk diserahkan kepada Tergugat I, sedangkan surat perjanjian yang berupa salinan atau foto kopi dan ditambahkan dengan tanda paraf asli dari Penggugat diberikan kepada Penggugat sebagai pegangan. Hal tersebut berdasarkan bagian dari surat perjanjian tersebut;
20. Bahwa sejak mulai angsuran 1 (satu) bulan Mei sampai angsuran ke 6 (enam) Oktober, Penggugat membayar dengan lancar;
21. Bahwa pada bulan November 2023 tiba-tiba Penggugat mendapatkan informasi dari teman Penggugat yang juga merupakan nasabah/konsumen dari Tergugat I
22. Bahwa teman Penggugat melihat dari postingan Facebook bahwa Tergugat III telah melarikan uang DP milik orang lain;
23. Bahwa biasanya Penggugat membayarkan angsuran melalui Tergugat III karena permintaan Tergugat III dan merasa khawatir akhirnya Penggugat datang ke tempat Tergugat I bertanya dan meminta fotokopi/salinan perjanjian kredit milik Penggugat;
24. Bahwa setelah dilihat surat perjanjian milik Penggugat ternyata didalam perjanjian tersebut Penggugat memiliki angsuran kredit mobil selama 6 (enam) tahun / 72 bulan dengan biaya angsuran Rp. 4.275.000;
25. Bahwa surat perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat ternyata berbeda atau tidak sama dengan surat perjanjian yang dimiliki atau dikeluarkan oleh Tergugat I. Dimana surat perjanjian yang dimiliki/dikeluarkan oleh Tergugat I adalah angsurannya terhitung sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 22 April 2029, sedangkan surat



perjanjian yang sah menurut Penggugat karena memang sudah ditandatangani oleh Penggugat langsung adalah angsuran terhitung sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 15 April 2026;

26. Bahwa surat perjanjian yang dimiliki atau dikeluarkan oleh Tergugat I adalah pada tanggal 19 Mei 2023 dengan tanda tangan Penggugat dan Istri Penggugat yang sudah dipalsukan, sedangkan Penggugat menandatangani surat perjanjian pada tanggal 15 Mei 2023;

27. Bahwa ternyata surat perjanjian tersebut sudah dipalsukan tandatangan dari Penggugat dan Istri Penggugat dan dirubah jangka waktu angsurannya menjadi 6 (enam) tahun atau 72 bulan. Padahal Penggugat menyetujui dan menandatangani perjanjian dengan angsuran tersebut selama 3 (tiga) tahun atau \pm 35 bulan. Sesuai dengan surat perjanjian yang telah ditandatangani;

28. Bahwa dengan adanya perjanjian yang berbeda dengan perjanjian yang pernah Penggugat dan Istri Penggugat tandatangani maka Penggugat merasa telah terjadi perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

29. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dan telah terjadi perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat. Karena selama ini telah melanggar aturan berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Tentang Wanprestasi.

30. Bahwa Penggugat telah melakukan teguran-teguran (somasi) kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun tidak mendapatkan solusi dan tanggapan yang baik dari Para Tergugat;

31. Bahwa atas wanprestasi atau ingkar janji yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III, Penggugat mengalami kerugian Materil;

Kerugian Materil

- Biaya Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bunga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar kerugian Materil secara tanggung renteng atau bersama-sama secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat;

32. Bahwa adanya perjanjian yang berbeda karena adanya pemalsuan tanda tangan dan adanya perubahan dari isi perjanjian, maka Penggugat ingin perjanjian dari Tergugat I dibatalkan yaitu perjanjian kredit selama 6 tahun.

33. Bahwa Penggugat ingin perjanjian yang sah adalah perjanjian yang pernah Penggugat tandatangani yaitu perjanjian kredit selama 3 tahun.

34. Bahwa gugatan Penggugat tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, oleh karena itu beralasan hukum agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul upaya hukum verzet, banding atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian Materil secara tanggung renteng atau bersama-sama secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat sebesar;
 - Biaya Rp. 150.000.000 (terbilang: seratus lima puluh juta rupiah)
 - Bunga Rp. 15.000.000 (terbilang: lima belas juta rupiah) secara seketika dan sekaligus;
4. Menyatakan bahwa perjanjian kredit selama 6 tahun dari Tergugat I batal dan tidak sah;
5. Menyatakan bahwa perjanjian yang sah adalah perjanjian yang pernah Penggugat tandatangani yaitu perjanjian kredit selama 3 tahun.

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
7. Menghukum para Tergugat membayar seluruh biaya perkara ini;

Subsida;

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan yaitu Nicko Marbes, S.H., dan Andi Saputra, S.H., Advokat pada kantor hukum **NICKO MARBES, S.H., & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Tegal Sari Ujung, Komplek Tegal Sari Garden, Nomor 2 Rumbai, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 296/2024 tanggal 23 April 2024;

Bahwa Tergugat I hadir menghadap di persidangan diwakili kuasanya Hendra Satia Ditama, S.H., M.H., Legal & Compliance Div. Head PT. Maybank Indonesia Finance, Eby Julies Onovia, S.H., Legal Department Head PT. Maybank Indonesia Finance, Rahutami Yunisyia Sekarwidoro, S.H., Litigation Officer PT. Maybank Indonesia Finance, Aryo Megantoro, S.H., Litigation Officer PT. Maybank Indonesia Finance, Ramdani Laksono, S.H., Litigation Officer PT. Maybank Indonesia Finance dan Herman Julianto, Supervisor collection PT. Maybank Indonesia Finance, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register perkara Nomor 328/2024 tanggal 03 Mei 2024;

Bahwa Tergugat II hadir di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya Elpiansyah, SPd., S.H., M.H. dan Rendy Saputra, S.H., Advokat dari kantor Hukum **ELPIANSYAH, SPd., S.H., M.H. & REKAN** yang beralamat di jalan Karya II, Nomor 32, RT. 04, RW. 06, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 324/2024 tanggal 03 Mei 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan;

Bahwa Tergugat III tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat bersedia menyelesaikan sengketa ini secara damai untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat proses peradilan yang berlarut-larut, demi keuntungan bersama dan melestarikan hubungan kerja sama yang baik sebagai mitra kerja sebagaimana tujuan semula, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan telah dilakukan sesuai kehendak Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator H. Jhonny Ardan Mardan, Lc., M.A., M.M., M.H., ternyata dari laporan Mediator tanggal 05 Juni 2024, mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan gugatan tanggal 05 Agustus 2021;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara elektronik tertanggal 26 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);

Bahwa gugatan Penggugat tidak terang isinya atau tidak jelas mengenai isi dan formulasi gugatan yang disampaikan. Dapat Tergugat I tunjukkan bahwa Penggugat menyatakan perkara a quo merupakan gugatan

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wanprestasi, akan tetapi setelah Tergugat pelajari dari awal sampai dengan akhir gugatan, Penggugat tidak menuliskan alas hak apa berdasarkan perikatan yang ada yang menjadi kewajiban/prestasi daripada Tergugat I;

2. Penggabungan/Percampuran Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Gugatan Pembatalan Perjanjian

Bahwa apabila mencermati isi posita hingga Petitum gugatan *a quo*, Tergugat mengajukan Tangkisan (eksepsi) Penggabungan/Percampuran Gugatan. Atas hal tersebut Penggugat telah keliru dengan menggabungkan/mencampurkan petitum Wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;

Penggugat menguraikan dasar posita berupa adanya suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian, namun dalam Petitum angka 2 menuntut wanprestasi/ingkar janji. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat pada Petitum angka 3 nampak jelas pula Penggugat mengajukan Petitum Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa Tindakan Penggugat telah jelas-jelas melanggar tertib beracara perdata tentang larangan percampuran/penggabungan gugatan;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil atau bantahan dari Tergugat yang disampaikan dalam Eksepsi pada Jawaban ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat I pada pokoknya menolak semua dalil-dalil yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1865 BW dan prinsip Hukum Acara Perdata Pasal 163 HIR/283 Rbg, Penggugat berkewajiban membuktikan dalilnya Gugatannya yang telah menuduh Tergugat I telah melakukan Cidera Janji/Wanprestasi. Bahwa sebaliknya Tergugat I mempunyai hak untuk membantah segala tuduhan Penggugat dan membuktikan segala

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



tindakan Tergugat I telah memiliki alasan dan dasar hukum, seperti halnya apakah telah diperjanjikan oleh Pihak didalam Perjanjian;

4. Bahwa Tergugat I adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan yang mana pembayarannya dilakukan secara angsuran dan Tergugat I dalam perkara ini sudah memberikan kontribusi positif dalam kemajuan dan perkembangan perekonomian di Republik Indonesia. Tergugat I juga sudah memberikan kontribusi kepada Negara berupa pajak, retribusi dan memperkerjakan tenaga kerja lokal dimana semuanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Republik Indonesia secara riil;

5. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian terkait pemberian fasilitas pembiayaan berupa pemberian dana untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang diberikan oleh PT Maybank Indonesia Finance (*In casu* Tergugat I) selaku Pihak Pertama kepada Sdr. Deki Zulkarnaen (*in casu* Penggugat) selaku Pihak Kedua, sebagaimana hal tersebut dituangkan dalam Akad Pembiayaan Murabahah dengan nomor: 57390230053 tanggal 19 Mei 2023 (Akad Pembiayaan);

6. Bahwa telah pula ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I beberapa dokumen/kesepakatan yang termuat dalam Akad pembiayaan yang merupakan satu kesatuan dengan Akad Pembiayaan tersebut diatas yaitu berupa:

- 1) Surat Persetujuan Pembiayaan – Syariah
- 2) Surat Kuasa
- 3) Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia
- 4) Surat Pernyataan Bersama
- 5) Berita Acara Serah Terima

7. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati, Tergugat I atas Permohonan dari Penggugat bersedia memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat yang mana Tergugat I melakukan pembelian atas unit kendaraan kepada PT. Sejahtera Buana Trada (*In Casu* Tergugat II) selaku penjual yang untuk kemudian dilakukan penjualan

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



kembali kepada Penggugat dengan harga jual yang disepakati baik oleh Pihak Pertama (*In casu* Tergugat I) kepada Pihak Kedua (*in casu* Penggugat) atas unit kendaraan dan ketentuan pembayaran sebagai berikut:

Data Kendaraan

Merk/Type/Jenis : SUZUKI XL 7 - ALPHA AT

Nomor Rangka : MHYANC22SPJ100185

Nomor Mesin : K15BT1491861

(Selanjutnya disebut unit kendaraan)

Data Hutang

Harga Kendaraan (OTR) : Rp. 311,500,000.00

Total Uang Muka : Rp. 123,000,000.00

Total Utang/Harga Jual : Rp. 307,800,000.00 (Harga Beli + Margin)

Data Angsuran

Angsuran Perbulan : Rp. 4,275,000.00

Angsuran periode : 22/05/2023 sd. 22/04/2029 (72 Bulan)

Tanggal Jatuh Tempo : Tanggal 22 setiap bulannya

Denda Keterlambatan : 0,4% dari angsuran jatuh tempo

8. Bahwa sebagaimana telah disepakati terhadap Unit Kendaraan yang menjadi Objek Akad Pembiayaan tersebut, dibebankan sebagai Objek Jaminan Fidusia untuk menjamin pelunasan utang Penggugat selaku Pemberi Fidusia kepada Tergugat I selaku Penerima Fidusia, berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I untuk dibuatkan akta dan pendaftaran fidusia yang mana **Penggugat selaku Pemberi Kuasa dan Tergugat I selaku Penerima Kuasa** berdasarkan Surat Kuasa Pengikatan Fidusia tanggal 15 Mei 2023 telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor selanjutnya didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Objek Jaminan Fidusia dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia.

9. Bahwa Akad Pembiayaan dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I dengan memenuhi SYARAT SAHNYA suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Oleh

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya serta dilaksanakan dengan itikad baik (*asas pacta sunt servanda*), maka atas seluruh hak dan kewajiban, perbuatan dan tindakan mengacu pada **Akad Pembiayaan** yang merupakan Undang-Undang yang sah bagi Penggugat dan Tergugat I;

10. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Angka 15 (Lima Belas), bahwa Tergugat I tidak pernah menerbitkan Akad Pembiayaan sebagaimana Penggugat dalilkan yakni dengan ketentuan masa pembiayaan selama 35 (Tiga Puluh Lima) Bulan. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I uraikan sebelumnya antara Tergugat I dan Penggugat telah sepakat untuk saling mengikat diri dalam hubungan kontraktual berupa Akad Pembiayaan No. 57390230053 dengan masa pembiayaan selama 72 (Tujuh Puluh Dua Bulan) atau sejak 22 Mei 2023 sampai dengan 22 April 2029 dan ketentuan pembayaran sebesar Rp. 4,275,000.00 (Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulan selama masa pembiayaan atau dengan total senilai Rp. 307,000,000.00 (Tiga Ratus Tujuh Juta Rupiah);

11. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Angka 16 (Enam Belas), bahwa Tergugat I melalui kuasanya hanya mengeluarkan dan menandatangani Akad Pembiayaan No. 57390230053 dengan masa pembiayaan selama 72 (Tujuh Puluh Dua Bulan) atau sejak 22 Mei 2023 sampai dengan 22 April 2029 dan ketentuan pembayaran sebesar Rp. 4,275,000.00 (Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulan selama masa pembiayaan atau dengan total senilai Rp. 307,000,000.00 (Tiga Ratus Tujuh Juta Rupiah);

12. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat Angka 17, bahwa sebagaimana Prosedur dari Tergugat I terhadap kontrak/perjanjian/akad yang telah disepakati Tergugat I melalui petugasnya akan mengkonfirmasi ulang dengan menghubungi Penggugat

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



ke nomor telfon yang didaftarkan oleh Penggugat guna mengkonfirmasi terkait Unit Kendaraan yang dibiayai, Nilai Angsuran, Masa Pembiayaan, dan Nilai Total Utang, apakah telah sesuai atau belum;

13. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat Angka 18, Penggugat telah sepakat untuk melaksanakan kewajiban hukumnya membayarkan Angsuran dengan masa pembiayaan sebagaimana telah disepakati secara bersama dengan ketentuan masa pembiayaan selama 72 (Tujuh Puluh Dua Bulan) atau sejak 22 Mei 2023 sampai dengan 22 April 2029 dan ketentuan pembayaran sebesar Rp. 4,275,000.00 (Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulan selama masa pembiayaan atau dengan total senilai Rp. 307,000,000.00 (Tiga Ratus Tujuh Juta Rupiah);

14. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 19, dapat Tergugat I jelaskan hubungan kontraktual sebagaimana lahir berdasarkan Akad Pembiayaan No. 57390230053 adalah mengikat antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum apapun atas perikatan tersebut. Bahwa berkaitan dengan Akad Pembiayaan yang telah ditandatangani oleh kedua pihak atas salinannya merupakan hak dari Pihak Kedua yang telah dikirimkan oleh Pihak Pertama (*In Casu Tergugat I*) kepada Pihak Kedua (*In Casu Penggugat*);

15. Bahwa sebagaimana dalil Tergugat I sebelumnya, atas metode pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Penggugat telah jelas diatur dalam Akad Pembiayaan No. 57390230053 yakni melalui transfer ke Nomor Rekening Tergugat I atau melalui Virtual Account yang telah disepakati, sehingga dalil Penggugat angka 23 merupakan kelalaian dari Penggugat dalam membayarkan angsuran tidak sesuai ketentuan yang telah disepakati;

16. Bahwa sebagaimana dalil Tergugat I sebelumnya, terkait dengan pemberian fasilitas pembiayaan oleh Tergugat I kepada Penggugat hanya menerbitkan Akad Pembiayaan No. 57390230053 dengan ketentuan masa pembiayaan selama 72 (Tujuh Puluh Dua Bulan) atau sejak 22 Mei 2023 sampai dengan 22 April 2029 dan ketentuan pembayaran sebesar

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Rp. 4,275,000.00 (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan selama masa pembiayaan atau dengan total senilai Rp. 307,000,000.00 (Tiga Ratus Tujuh Juta Rupiah), dan tidak pernah menerbitkan Akad Pembiayaan sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat.

Bahwa Akad Pembiayaan yang telah Tergugat I terbitkan telah sah dan mengikat para pihak sebab telah ditandatangani langsung oleh Para Pihaknya, serta atas fasilitas pembiayaan yang ada telah diterima manfaatnya oleh Penggugat berupa satu unit kendaraan roda empat Merk SUZUKI XL 7 - ALPHA AT; Nomor Rangka: MHYANC22SPJ100185; Nomor Mesin: K15BT1491861. Bahwa atas dugaan Pemalsuan yang ada sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, Tergugat I sebelumnya telah mengkonfirmasi kepada Penggugat terkait rincian Fasilitas Pembiayaan yang diberikan dan telah dikonfirmasi oleh Penggugat, sehingga justru Tergugat I merupakan Pihak yang ikut dirugikan dan atas kondisi tersebut serta sebagai pertanggungjawaban hukum telah membuat Laporan Kepolisian di Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap Nenny Lelia Sari (*In Casu Tergugat I*) yang saat ini dalam proses penyelidikan.

17. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dalil Penggugat angka 28 yang mendalilkan Tergugat I telah melakukan wanprestasi. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara yang berbunyi "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*" bahwa sebagaimana Akad Pembiayaan No. 57390230053 antara Penggugat dengan Tergugat I, Prestasi dari pada Tergugat I adalah Pemberian Fasilitas Pembiayaan atas Pelunasan Pembelian Kendaraan Roda Empat pada Tergugat II yang telah selesai Tergugat I laksanakan dibuktikan dengan telah diterima dan dapat dinikmatinya oleh Penggugat unit kendaraan tersebut. Sehingga sangat keliru dan tidak beralasan apabila menyatakan Tergugat I telah melakukan Wanprestasi dan justru Penggugatlah yang nyata telah melakukan wanprestasi sebab tidak melaksanakan lagi kewajiban Pembayaran Angsuran kepada Tergugat I;

18. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dalil Penggugat

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



angka 30 sebab Tergugat I tidak pernah sama sekali menerima somasi dari Penggugat ataupun melalui kuasanya terkait dengan perkara *A quo*. Bahwa Faktanya Tergugat I telah melakukan upaya Mediasi, bahkan penagihan sampai dengan surat peringatan sebab telah berhentinya Penggugat dalam melaksanakan kewajiban Pembayaran Angsurannya;

19. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil kerugian baik materiil yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 31. Bahwa dalil tersebut adalah mengada-ada sebab faktanya Penggugat baru membayarkan kewajiban angsurannya selama 6 (Enam) Bulan Periode Angsuran dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 25,755,000.00 (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), sehingga sangat tidak beralasan mengajukan kerugian materiil sebesar Rp. 165,000,000.00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) selain itu Penggugat tidak dapat merinci disebabkan oleh perbuatan mana yang telah melanggar ketentuan hukum yang menyebabkan kerugian materiil sehingga Penggugat dirugikan. Bahwa Faktanya Tergugat I yang telah dirugikan dengan berhentinya Penggugat melakukan Kewajiban Pembayaran Angsurannya;

20. Bahwa Tergugat I membantah dengan dalil tegas dalil Penggugat Angka 32, kenyataannya Tergugat I tidak pernah menerbitkan Akad Pembiayaan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan hanya menerbitkan Akad Pembiayaan No. 57390230053 dengan ketentuan masa pembiayaan selama 72 (Tujuh Puluh Dua Bulan) atau sejak 22 Mei 2023 sampai dengan 22 April 2029 dan ketentuan pembayaran sebesar Rp. 4,275,000.00 (Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulan selama masa pembiayaan atau dengan total senilai Rp. 307,000,000.00 (Tiga Ratus Tujuh Juta Rupiah);

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



1. Bahwa terkait dengan adanya Gugat Balik (*Rekonvensi*) yang disampaikan oleh Tergugat I dalam Perkara *a quo*, maka dengan ini penamaan pihak dalam Gugatan ini yang sebelumnya Tergugat I berubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang sebelumnya Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon apa yang telah di dalilkan dalam Kompensi baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara di atas dianggap sudah termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Akad Pembiayaan terkait pemberian fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang diberikan Penggugat Rekonvensi selaku Pihak Pertama kepada Tergugat Rekonvensi atas nama Deki Zulkarnaen selaku Pihak Kedua, sebagaimana yang dituangkan dalam AKAD pembiayaan murabahah dengan nomor: 57390230053 (selanjutnya disebut Akad Pembiayaan) terkait fasilitas pembiayaan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk/Type/Jenis: SUZUKI XL 7-ALPHA AT; No. Rangka: MHYANC22SPJ100185; No.Mesin: K15BT1491861; Tahun: 2023; No. Polisi: BM1871NB (selanjutnya disebut Kendaraan), dimana Kendaraan tersebut telah diletakkan sebagai Objek Jaminan Fidusia dan telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Fidusia Nomor: W4.00116490.AH.05.01TAHUN2023
4. Bahwa telah pula ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi beberapa dokumen/kesepakatan yang termuat dalam kontrak Akad Pembiayaan yang merupakan satu kesatuan dengan Akad Pembiayaan yaitu berupa :
 - 1) Lampiran 1 : Multiguuna Barang;
 - 2) Surat Pernyataan Bersama;
 - 3) Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia;
 - 4) Surat Kuasa Menarik dan Menjual Kendaraan;

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



5. Bahwa dalam Akad Pembiayaan telah disepakat pengadaan atau pemberian fasilitas pembiayaan untuk kendaraan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dengan perincian data hutang sebagai berikut:

DATA UTANG	
Harga Kendaraan (OTR)	: Rp. 311,500,000.00
Total Utang	: Rp. 307,800,000.00
Jangka Waktu	: 72 Bulan
Angsuran perbulan	: Rp. 4,275,000.00
Periode Angsuran	: 22 Mei 2023 sd. 22 April 2029
Tanggal Jatuh Tempo	: Tanggal 22 setiap bulannya
Denda keterlambatan	: 0.4% dari angsuran jatuh tempo

6. Bahwa Akad Pembiayaan dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnya Perjanjian/Kesepakatan seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPperdata, Akad Pembiayaan mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang Hak Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W4.00116490.AH.05.01TAHUN2023 dimana Tergugat Rekonvensi Selaku Pemberi Fidusia dan Penggugat Rekonvensi selaku Penerima Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia pada angka 2 (dua) sebagaimana diuraikan pada Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka (1) dan (2) berikut ini:

- 1) *Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.*
- 2) *Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap Pihak Pertama lainnya.*

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Bahwa mengacu ketentuan tersebut maka Pemberi Fidusia yaitu Tergugat Rekonvensi dan Penerima Fidusia yaitu Penggugat Rekonvensi saling memberikan kepercayaan, Tergugat Rekonvensi menyerahkan hak kepemilikan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat Rekonvensi sebagai jaminan pelunasan utang berdasarkan fasilitas Pembiayaan yang dituangkan dalam suatu Akad Pembiayaan yaitu **AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH dengan nomor: 57390230053** namun dengan ketentuan bahwa penguasaan Objek Jaminan Fidusia tetap berada pada penguasaan Tergugat Rekonvensi.

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi karena sejak November 2023, Tergugat Rekonvensi tidak lagi melaksanakan kewajiban membayar angsuran sebagai Pihak Kedua sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam Akad Pembiayaan, dimana berdasarkan hal tersebut maka Tergugat Rekonvensi terbukti secara meyakinkan telah melanggar ketentuan dalam syarat-syarat yang termuat dalam Akad Pembiayaan atau melakukan cedera janji/wanprestasi, sebagaimana dalam catatan pembayarannya sebagai berikut :

ANGSURAN	TANGGAL JATUH TEMPO	JUMLAH ANGSURAN	TANGGAL PEMBAYARAN	SISA HUTANG	HARI KETERTAMBAHAN	DENDA
1	22/05/2023	4,275,000.00	22/05/2023	303,525,000.00	0	0.00
2	22/06/2023	4,275,000.00	21/06/2023	299,250,000.00	0	0.00
3	22/07/2023	4,275,000.00	22/07/2023	294,975,000.00	0	0.00



4	22/08/2023	4,275,000.00	23/08/2023	290,700,000.00	01	17,100.00
5	22/09/2023	4,275,000.00	27/09/2023	286,425,000.00	05	85,400.00
6	22/10/2023	4,275,000.00	17/11/2023	282,150,000.00	26	434,200.00
7	21/11/2023	105,000.00	17/11/2023	277,875,000.00	217	3,619,600.00
8	21/12/2023	-	-		187	3,197,700.00
9	21/01/2024	-	-		156	2,667,600.00
10	21/02/2024	-	-		125	2,137,500.00
11	21/03/2024	-	-		96	1,641,600.00
12	21/04/2024	-	-		65	1,111,500.00
13	21/05/2024	-	-		35	598,500.00
14	21/06/2024	-	-		04	68,400.00

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melanggar ketentuan Syarat-syarat Akad Pembiayaan Murabahah dengan nomor : **57390230053** pada **Pasal 4** (empat) ayat 1 yang berbunyi:

"Pihak Kedua wajib membayar setiap angsuran tepat pada waktunya dan tepat jumlah sebagaimana ditentukan dalam lampiran 1 Akad Pembiayaan Murabahah dan tidak dapat menggunakan alasan-alasan apapun untuk menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Pihak Kedua kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku"

Bahwa atas dasar tersebut Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan yang telah disetujui dan disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dimana seharusnya Perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan itikad baik dalam melaksanakan setiap Kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdota.

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



10. Bahwa atas kelalaian Tergugat Rekonvensi menimbulkan denda sebagai akibat dari tindakan Tergugat Rekonvensi yang tidak mematuhi isi Akad yaitu 0,4% per hari dari jumlah angsuran per bulan, sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Akad Pembiayaan Murabahah dengan nomor : **57390230053 pada Pasal 4** (empat) ayat 2 yang berbunyi :

“Apabila terjadi tunggakan atas Pembayaran angsuran Oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua Berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar Denda Keterlambatan atau Ta Zir”

Bahwa rincian total seluruh denda keterlambatan Tergugat Rekonvensi dihitung pertanggal Gugatan Rekonvensi *a quo* yaitu sebesar **Rp. 15,579,100.00 (Lima Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah)**.

11. Bahwa atas kelalaian Tergugat Rekonvensi dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, Penggugat telah berusaha melakukan upaya penagihan dan melayangkan surat peringatan secara patut yang ditujukan ke alamat Tergugat Rekonvensi sesuai data yang ada pada Penggugat Rekonvensi.

12. Bahwa dalam perjanjian yang dibuat ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1234 KUHPerdara yang berbunyi *“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”*. Dengan penjelasan adanya sebuah “prestasi” yang timbul dari sebuah perjanjian dengan maksud seseorang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu, sebaiknya dianggap wanprestasi apabila seseorang:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat,; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan.

13. Bahwa selayaknya Tergugat Rekonvensi adalah Pihak Kedua yang tidak beritikad baik, maka seharusnya Tergugat Rekonvensi

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



melaksanakan Prestasi dengan penuh tanggungjawab, tidak melalaikan kewajibannya serta menaati isi Akad Pembiayaan yang telah disepakati, namun dengan itikad tidak baik Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Pembatalan Perjanjian ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan substansi Gugatan mengenai rincian masa pembiayaan yang dipersoalkan oleh Tergugat Rekonvensi, dimana hal tersebut bertentangan dengan asas itikad baik (*good faith*) dalam melaksanakan Perjanjian yang mana faktanya Tergugat Rekonvensi pada awal pengajuan fasilitas telah sepakat dan menyetujui seluruh ketentuan dan rincian biaya dibuktikan dengan ditandatanganinya seluruh dokumen Perjanjian oleh Tergugat Rekonvensi dan dilaksanakannya pembayaran angsuran oleh Tergugat Rekonvensi.

14. Bahwa Gugatan *a quo* bertujuan agar Tergugat Rekonvensi terhindar dari utang pembayaran angsuran kepada Penggugat Rekonvensi tanpa memerdulikan kesepakatan sebelumnya yang telah dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibuktikan dengan sejak gugatan *a quo* diajukan Rekonvensi ke Pengadilan Negeri Pangkajene, Tergugat Rekonvensi tidak lagi melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kepada Penggugat Rekonvensi;

15. Bahwa seharusnya Tergugat Rekonvensi secara sukarela untuk segera datang ke kantor Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat Rekonvensi untuk dilakukannya penjualan guna menutupi utang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi serta mengurangi kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi, namun nyatanya hingga Gugatan *a quo* Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baik kepada Penggugat Rekonvensi.

Bahkan Penggugat Rekonvensi hingga Gugatan *a quo* tidak dapat melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia karena Tergugat Rekonvensi selalu menghalang-halangi upaya tersebut dan hingga saat ini Objek Jaminan Fidusia masih berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi. Hal

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi :

"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia".

Bahwa akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan tidak mentaati Perjanjian Pembiayaan, objek jaminan fidusia/Kendaraan seharusnya dilakukan eksekusi dengan dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi untuk dilakukannya penjualan guna menutupi utang Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

16. Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku Penerima Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia W4.00116490.AH.05.01TAHUN2023 memiliki hak sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia antara lain berisikan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 15:

- 1. Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".*
- 2. Sertifikat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- 3. Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.*

Pasal 27:

- 1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya;*
- 2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)*

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 29:

(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan.

Bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, Penggugat Rekonvensi memiliki hak untuk melakukan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang mana telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) jika Debitur telah cidera janji atau tidak membayarkan angsurannya kepada Penggugat Rekonvensi.

Bahwa atas dasar tersebut di atas dimana Penggugat Rekonvensi selaku Penerima Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00116490.AH.05.01TAHUN2023 memiliki hak yang didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas eksekusi benda objek Jaminan Fidusia.

17. Bahwa akibat tindakan wanprestasi Tergugat Rekonvensi menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat Rekonvensi, dimana nilai perhitungan dilakukan pada saat Jawaban Gugatan dan Gugatan Rekonvensi a quo diajukan yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa 66 (Enam Puluh Enam) kali angsuran (dari angsuran ke 06 sampai dengan angsuran ke 72) Rp. 282,045,000.00 (dua ratus Delapan puluh dua juta empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Denda

keterlambatan. Rp. 15,579,100.00 (*Lima Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah*);

Total Rp. 297,624,100 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah);

18 Bahwa bilamana Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh tunggakan atau kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, maka untuk menjalankan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan untuk menjamin hak yang diberikan undang-undang kepada kreditur selaku Penerima Fidusia, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai unit kendaraan yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut untuk segera menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi, agar selanjutnya dapat dilakukan penjualan dan hasilnya dapat digunakan sebagai pelunasan hutang yang dimiliki Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

19 Bahwa guna menjamin pelaksanaan putusan hakim bilamana pengadilan mengabulkan gugatan Rekonvensi *a quo*, maka cukup beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebelum memutuskan pokok perkara, agar kiranya terlebih dahulu memberikan putusan provisionil berupa Sita Revindikasi (*Revindicoir Beslag*) terhadap harta kekayaan bergerak milik Penggugat Rekonvensi yang saat ini masih dalam penguasaan Tergugat, Rekonvensi yaitu:

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk/Type/Jenis: SUZUKI XL 7-ALPHA AT; No. Rangka: MHYANC22SPJ100185; No.Mesin: K15BT1491861; Tahun: 2023; No. Polisi: BM1871NB

Berdasarkan fakta, catatan, dokumen dan analisa hukum yang dimiliki dan disampaikan oleh Tergugat dalam Jawaban Gugatan

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat baik pada Eksepsi dan Pokok Perkara di atas, maupun pada Gugatan Rekonvensi maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Obscur Libels
3. Menyatakan Gugatan Tumpang Tindih (Percampuran Gugatan
4. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 57390230053 dengan ketentuan masa pembiayaan selama 72 (Tujuh Puluh Dua Bulan) atau sejak 22 Mei 2023 sampai dengan 22 April 2029 dan ketentuan pembayaran sebesar Rp. 4,275,000.00 (Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulan selama masa pembiayaan atau dengan total senilai Rp. 307,000,000.00 (Tiga Ratus Tujuh Juta Rupiah berikut kesepakatan-kesepakatan, lampiran-lampiran dan/atau persetujuan lainnya (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan) berlaku sah dan mengikat selayaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*)
3. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan Penggugat telah wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan No. 57390230053;
5. Menolak dan menyatakan petitum untuk selain dan selebihnya tidak beralasan dan tidak berlandaskan hukum;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Rekonvensi Tergugat Rekonvensi telah Wanprestasi/Cidera Janji
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar total utang sebesar Rp. 286,114,500.00 (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara segera dan seketika pada saat Putusan berkekuatan hukum tetap atau apabila tidak dapat melakukan pembayaran maka Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai unit kendaraan jaminan fidusia Merk Merk/Type/Jenis: SUZUKI XL 7-ALPHA AT; No. Rangka: MHYANC22SPJ100185; No.Mesin: K15BT1491861; Tahun: 2023; No. Polisi: BM1871NB, untuk segera menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi selama ganti rugi sebesar 286,114,500.00 (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) belum dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas setiap keterlambatan pelaksanaan putusan pengadilan yang mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan yang dihitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu sebelum ada upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*);
6. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa Tergugat II telah memberikan jawabannya secara elektronik tanggal 26 Juni 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



I. Eksepsi Materiil/Paremptoir

Bahwa Penggugat sendirilah yang telah melakukan Wan Prestasie (*Exceptio Non Adimpleticontractus*) terkait perkara aquo berdasarkan keterangan Tergugat III yang mengatakan penggugat sudah tidak melaksanakan pembayaran angsuran kredit selama 6 bulan pada saat mediasi;

II. Eksepsi Error In Persona dan mohon untuk di dikeluarkan sebagai Tergugat

Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat II ke dalam gugatan aquo karena tergugat II telah melaksanakan seluruh kewajiban hukumnya dengan cara memberikan 1 (Satu) unit mobil merk SUZUKI XL – 7 – ALPHA AT, warna BRAVE KHAKI/PRIME.COOL BLACK, No Rangka MHYANC22SPJ100185, No Mesin BT486541 kepada pembeli yaitu Penggugat yang telah menggunakan fasilitas pembiayaan Tergugat III, bahwa telah jelas dalil dalil gugatan penggugat yang menyatakan tergugat II telah Wan Prestasi merupakan gugatan yang salah alamat (*Error In Persona*)'

III. Gugatan Obscur Libel

- a. Bahwa Tergugat II tidak pernah membuat Akad Murabahah dan mengubah Akad Murabahah dengan Penggugat, sehingga tidak dapat dikatakan telah memalsukan akad murabahah sebagaimana yang di tuduhkan Penggugat kepada Tergugat II terkesan mengada-ada;
- b. Bahwa didalam dalil – dalil Gugatan Penggugat kabur tidak jelas serta tidak mampu menjelaskan Akad Murabahah yang mana telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat II, yang tidak dilaksanakan Tergugat II kepada Penggugat sehingga dinyatakan Wan Prestasi oleh Penggugat;
- c. Bahwa penggugat tidak mampu membuktikan / merincikan baik didalam Posita dan Petitum terkait kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) + Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) bersumber dari mana sehingga meminta ganti rugi ke tergugat II;

Demikianlah Eksepsi sekaligus jawaban Tergugat II diatas, kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan dan mengadili perkara aquo sebagai berikut;

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan penggugat kabur (Obscur libel) dan karenanya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidaire;

Seandainya pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik tanggal 10 Juli 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II kecuali yang dengan tegas diakui oleh Penggugat;

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Replik Penggugat Terhadap Eksepsi Para Tergugat Yang Menyatakan Gugatan Kabur (Obscuur Libel);
 - a. Bahwa keliru dalil jawaban Tergugat I dalam Eksepsi yang menyatakan Gugatan Kabur (Obscuur Libel), bahwa gugatan Penggugat jelas dan tidak Kabur karena gugatan telah disusun sesuai dengan syarat formil dan materil gugatan dan mengenai alasan gugatan adalah wanprestasi/ingkar janji karena sudah jelas perjanjian yang ditandatangani oleh pihak Tergugat I dan Penggugat dalam perjanjian selama 35 bulan dengan angsuran sebesar Rp. 4.275.000 perbulan. Namun pihak Tergugat I

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat/mengeluarkan perjanjian baru yang tidak pernah Penggugat Tandatangani yaitu dengan perjanjian kredit mobil selama 72 bulan dengan angsuran Rp. 4.275.000 perbulan.

b. Bahwa keliru dalil jawaban dari Tergugat II yang mengatakan tidak terlibat dalam perkara ini, padahal pihak Tergugat II lah yang telah menjual mobil dengan cara memberikan pembayaran dengan cara dicicil melalui pihak leasing yaitu Tergugat I. Bahwa Tergugat II mengetahui dan menerima uang pembayaran Down Payment (DP) sebesar Rp.100.000.000 dengan menyerahkan mobil Suzuki XL 7 Alpha AT kepada Penggugat.

c. Bahwa Tergugat III merupakan karyawan dari Tergugat II yang diduga ikut serta terlibat membuat perjanjian baru yang tidak pernah Penggugat tandatangani yaitu perjanjian akad kredit selama 72 bulan. Adanya perkara ini tentu menjadi bagian tanggung jawab dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Dapat dijelaskan bahwa Para Tergugat memiliki hubungan hukum dalam perkara aquo.

2. Bahwa Replik Penggugat Terhadap Eksepsi Tergugat I Yang Menyatakan Ada Penggabungan/Pencampuran Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Gugatan Pembatalan Perjanjian.

a. Bahwa keliru dan tidak cermat dalil jawaban Tergugat I yang menyatakan ada Penggabungan/Pencampuran Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Pembatalan Perjanjian, dalam hal ini Tergugat I tidak memahami apa yang menjadi dasar gugatan dan apa yang menjadi tuntutan. Bahwa gugatan Penggugat jelas merupakan Gugatan wanprestasi bukanlah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, karena pada dasarnya ada perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh para pihak yaitu pihak Tergugat I dan Penggugat dalam akad kredit murabahah selama 35 bulan dengan angsuran Rp. 4.275.000. harusnya Tergugat I lebih cermat lagi dalam memisahkan mana Gugatan Wanprestasi dan mana Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



b. Jelas dalam gugatan bahwa perkara aquo adalah Gugatan Wanprestasi karena adanya dasar perjanjian yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, timbulnya masalah ini karena adanya perjanjian baru yang dikeluarkan oleh Tergugat I yaitu dengan perjanjian kredit mobil selama 72 bulan. Padahal Penggugat sangat jelas dan Tegas mengatakan bahwa perjanjian yang disepakati dan telah ditanda tangani adalah selama 35 bulan bukan selama 72 bulan sebagaimana perjanjian baru yang dikeluarkan oleh Tergugat I dengan adanya tanda tangan Penggugat yang telah dipalsukan.

3. Bahwa Replik Penggugat Terhadap Eksepsi Dari Tergugat I dan II Yang Menyatakan Bahwa Penggugat Yang Melakukan Wanprestasi Dikarenakan Tidak Membayar Angsuran Kredit.

a. Bahwa sangat keliru dalil jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa Penggugat yang melakukan Wanprestasi dikarenakan tidak membayar angsuran Kredit. Apa yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II sangat mengada-ada dan terkesan memutar balikan fakta, padahal Penggugat sudah mempunyai itikad baik untuk membayar angsuran yang dikatakan tertunggak selama 6 bulan, namun ditolak oleh Tergugat I dengan alasan bahwa Penggugat akunnya lock/dikunci dari Kantor Pusat Jakarta, Padahal melalui Kuasa Hukum Penggugat sudah berulang kali meminta agar pembayaran yang tertunggak bisa dibayarkan supaya hutang tidak besar dan juga termasuk bunganya.

b. Bahwa sangat jelas penolakan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap itikad baik Penggugat untuk membayar angsuran yang tertunggak, diduga untuk mencari keuntungan dengan semakin besarnya denda keterlambatan yang harus dibayarkan oleh Penggugat. Tentu saja perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sangat tidak manusiawi dan melakukan cara kotor dalam mencari keuntungan.

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



c. Bahwa sebelum persidangan dan selama mediasi pun Penggugat sudah mengatakan kepada Tergugat I, bahwa Penggugat ingin membayar hutang yang tertunggak, bahwa hakim mediatorpun sudah mencoba untuk menengahi, namun tetap saja menolak dengan berbagai alasan disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat I juga pernah menyatakan bahwa hutang yang tertunggak tidak bisa dibayarkan sampai perkara aquo selesai dari persidangan.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Para Tergugat dalam jawabannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat.
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam eksepsi diatas harus dianggap secara mutatis dan mutandis sebagai jawaban pokok dalam perkara ini sehingga tidak perlu diulang lagi.
3. Bahwa setelah membaca, mempelajari dan memahami dalil-dalil jawaban dari Para Tergugat terdapat beberapa hal dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat yang diakui secara tegas dan juga tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga terhadap dalil Gugatan yang diakui dan tidak dibantah oleh Para Tergugat harus diakui kebenarannya dan dianggap sebagai bukti yang sempurna.
4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I tidaklah dapat diterima karena sudah bertentangan dengan perjanjian awal yang ditandatangani oleh Penggugat yaitu perjanjian akad kredit selama 35 bulan bukan selama 72 bulan, karena perjanjian yang dikeluarkan oleh Tergugat I yaitu selama 72 bulan bukanlah tanda tangan dari Penggugat dan Istri Penggugat.
5. Bahwa adanya tindakan penolakan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap keinginan atau itikad baik dari Penggugat untuk membayar hutang yang tertunggak adalah tindakan yang tidak benar sehingga dianggap mencari keuntungan dibalik kerugian yang sedang dialami oleh Penggugat.
6. Bahwa dengan dikeluarkannya perjanjian baru dari Tergugat I yaitu perjanjian selama 72 bulan yang tidak pernah ditandatangani

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



oleh Penggugat dan menolak pembayaran angsuran yang tertunggak selama 6 bulan dari Penggugat tentu sangat merugikan Penggugat karena denda yang semakin besar dan hutang yang semakin tertumpuk.

7. bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas Para Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian yang nyata kepada Penggugat, sehingga berdasarkan hukum Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi dan dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) Tentang Wanprestasi;

Maka berdasarkan semua hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menolak seluruh dalil-dalil jawaban Para Tergugat baik itu dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, selanjutnya menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan dupliknya secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

Bahwa pertama-tama Tergugat I terlebih dahulu menegaskan bantahan-bantahan (eksepsi) Tergugat I dalam perkara *a quo* yang secara formil nampak dalam formulasi gugatan, sebagai berikut:

3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas atas dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Repliknya. Bahwa Penggugat nyata keliru dan telah salah dalam menyusun Formulasi Gugatan. Terang dalam dalil yang diajukan oleh Penggugat baik dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya, tidak satupun merujuk alas hak yang menjadi Prestasi daripada Tergugat yang telah dilanggar,

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



bahkan justru dalam Dalil-dalilnya tidak mengakui Akad Pembiayaan yang telah disepakati bersama antara Tergugat I dengan Penggugat. Bahwa lebih jelas lagi dapat Penggugat uraikan, yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah Kondisi Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan dari perikatannya itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Sederhananya adalah kondisi dimana Debitur gagal melaksanakan apa yang telah diperjanjikan (Prestasi) dalam Perikatannya.

Bahwa yang dimaksud dengan berprestasi itu sendiri sebagaimana dalam Pasal 1234 KUHPdata antara lain adalah : *memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu*. Sebaliknya yang dimaksud Wanprestasi antara lain adalah : *Tidak melaksanakan Prestasi yang diperjanjikan; Melaksanakan Prestasi tapi terlambat; Melaksanakan Prestasi tapi tidak sesuai yang diperjanjikan; melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian*.

Maka apabila dari uraian tersebut dapat diperoleh unsur-unsur wanprestasi yang antara lain adalah : Terdapat perikatan yang sah dan mengikat; terdapat pihak yang melanggar prestasinya dalam Perikatan; dan sudah diperingatkan namun tetap tidak melaksanakan prestasinya. Bahwa apabila mencermati isi gugatan Penggugat, tidak ditemukan dasar gugatan yang memenuhi unsur-unsur wanprestasi sebagaimana diterangkan diatas. Maka terang atas kondisi tersebut Penggugat telah tidak cermat dan salah sehingga keliru dalam menyusun formulasi gugatan, dan nyata telah *obscuur*.

4. Penggabungan/Percampuran Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Gugatan Pembatalan Perjanjian

Bahwa kembali Tergugat I tegaskan berkaitan dengan Penggabungan/Percampuran gugatan atau Gugatan Tumpang Tindih yang diajukan Penggugat dalam gugatan *a quo*. Bahwa jelas-jelas Penggugat baik dalam Dalil Gugatannya, dan kembali dalam Dalil

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Repliknya menguraikan tentang adanya Perbuatan dari Tergugat yang menimbulkan kerugian daripada Penggugat. Bahwa dalam Posita tersebut jelas-jelas merupakan Posita terhadap Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam Petitumnya yakni Petitum angka 2 yang berbunyi :

“Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan perbuatan wanprestasi”

Namun Justru pada Petitum angka 3 menuntut adanya ganti rugi, yang merupakan petitum pada gugatan perbuatan melawan hukum. Lebih jelas lagi, dalam Petitum angka 4 dan 5 jelas-jelas menuntut pembatalan perjanjian, dan disusul dengan petitum pelaksanaan perjanjian. Bahwa kondisi tersebut jelas Penggugat tidak tunduk pada syarat formil suatu gugatan yang melarang adanya tumpang tindih objek gugatan, sehingga sangat layak atas gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil atau bantahan dari Tergugat I yang disampaikan dalam Eksepsi pada Duplik ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada Pokok Perkara ini.

2. Bahwa Tergugat I pada pokoknya menolak semua dalil-dalil Penggugat yang didalilkan dalam Replik yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat angka 4, dapat Tergugat I tegaskan Akad Pembiayaan yang diterbitkan oleh Tergugat I dalam rangka pemberian Fasilitas Pembiayaan sebagaimana dengan Nomor Akad 57390230053, adalah dengan ketentuan pembayaran sebesar Rp. 4,275,000.00 (Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulan selama masa pembiayaan atau dengan total senilai Rp. 307,000,000.00 (Tiga Ratus Tujuh Juta Rupiah) yang artinya dibayarkan selama 72 (Tujuh Puluh Dua Bulan), yang ditandatangani

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



langsung oleh Para Pihak termasuk Penggugat dan istrinya sebagaimana telah Tergugat tunjukan pada saat agenda mediasi;

Bahwa faktanya, sejak awal Penggugat hanya dapat mendalilkan berapa lama masa pembiayaan, namun tidak dapat menjelaskan berapa nilai pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat I. hal tersebut menunjukkan Penggugat sendiri tidak memahami Akad yang diklaim sebagai Akad yang sebenarnya, bahwa itu menunjukkan Penggugat sebagai Pihak Kedua yang tidak beritikad baik dan mencari keuntungan sendiri dengan klaim yang tidak berdasar;

4. Bahwa Tergugat I sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Replik angka 5. Bahwa sangat jelas, yang menjadi Pokok Persoalan gugatan Penggugat adalah tidak diakuinya Akad Pembiayaan No. 57390230053, dengan ketentuan pembayaran sebesar Rp. 4,275,000.00 (Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulan selama masa pembiayaan atau dengan total senilai Rp. 307,000,000.00 (Tiga Ratus Tujuh Juta Rupiah) yang artinya dibayarkan selama 72 (Tujuh Puluh Dua Bulan), yang diterbitkan Tergugat I dan telah disepakati secara bersama. Sungguh merupakan suatu tindakan yang menunjukkan tipu muslihat, dan itikad buruk dari Penggugat sebagai Pihak Kedua dalam Akad, yang mana Pengggat tidak mengakui Akad Pembiayaan tersebut diatas, dan tidak mau melaksanakan sesuai dengan Akad yakni Pembayaran selama 72 Bulan. Bahwa atas kondisi tersebut tentu merupakan hal yang wajar Tergugat I menunggu adanya kepastian hukum atas Akad Pembiayaan dalam perkara *A quo*;

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat angka 6, Bahwa kembali Tergugat I tegaskan, Penggugat hanya menerbitkan Akad Pembiayaan sebagaimana nyatanya telah disepakati oleh Penggugat yakni Akad Pembiayaan No. No. 57390230053, dengan ketentuan pembayaran secara angsuran selama dibayarkan selama 72 (Tujuh Puluh Dua Bulan). Bahwa

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



sangat tidak berdasar dan beralasan apabila Penggugat mendalilkan adanya Kerugian, sedangkan Faktanya Penggugat masih menikmati dan menguasai Unit Kendaraan Objek Jaminan Fidusia, dan dengan itikad buruknya tidak mengakui telah bersepakat atas Akad Pembiayaan No. 57390230053, dengan ketentuan pembayaran sebesar Rp. 4,275,000.00 (Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulan selama masa pembiayaan atau dengan total senilai Rp. 307,000,000.00 (Tiga Ratus Tujuh Juta Rupiah) yang artinya dibayarkan selama 72 (Tujuh Puluh Dua Bulan). Bahwa justru tindakan Penggugat tersebut yang nyatanya telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat I;

6. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat angka 7. Bahwa nyatanya dalil Penggugat telah terbantahkan dan jelas terdapat kekeliruan Pemahaman sehingga Penggugat keliru dalam mendalilkan Tergugat I telah melakukan Wanprestasi, faktanya Prestasi Tergugat I telah dilaksanakan secara sempurna tanpa cacat sehingga telah dinikmati oleh Penggugat sejak awal disepakatinya Akad Pembiayaan No. 57390230053, yakni Penggugat telah menerima Fasilitas Pembiayaan dari Tergugat I dan telah menerima Unit Kendaraan secara utuh dan sesuai dengan yang disepakati;

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa terkait dengan adanya Gugatan balik yang disampaikan oleh Tergugat I, maka dengan ini penamaan pihak dalam Gugatan ini yang sebelumnya Tergugat I berubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang sebelumnya Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon apa yang telah di dalilkan dalam Konvensi baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara di atas dianggap sudah termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa sehubungan dengan Replik Tergugat Rekonvensi

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 Juli 2024 telah terbukti secara jelas bahwa tidak ada suatu dalilpun yang membantah mengenai kebenaran dalil-dalil Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, khusus terhadap hubungan hukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan Akad Pembiayaan No. 57390230053 tanggal 19 Mei 2023, serta mengenai Pemberian Jaminan Fidusia dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Sehingga telah jelas hak dan kewajiban yang melekat sehubungan dengan hubungan hukum tersebut.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas baik pada Gugatan Konvensi maupun Gugatan Rekonvensi, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan *Obscuur Libels*;
3. Menyatakan Gugatan Tumpang Tindih (Percampuran Gugatan);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 57390230053 dengan ketentuan masa pembiayaan selama 72 (Tujuh Puluh Dua Bulan) atau sejak 22 Mei 2023 sampai dengan 22 April 2029 dan ketentuan pembayaran sebesar Rp. 4,275,000.00 (Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulan selama masa pembiayaan atau dengan total senilai Rp. 307,000,000.00 (Tiga Ratus Tujuh Juta Rupiah) berikut kesepakatan-kesepakatan, lampiran-lampiran dan/atau persetujuan lainnya (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan) berlaku sah dan mengikat selayaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*);
7. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan wanprestasi;
8. Menyatakan Penggugat telah wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan No. 57390230053;

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak dan menyatakan petitum untuk selain dan selebihnya tidak beralasan dan tidak berlandaskan hukum;
10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Rekonvensi Tergugat Rekonvensi telah Wanprestasi/Cidera Janji
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar total utang sebesar Rp. 286,114,500.00 (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara segera dan seketika pada saat Putusan berkekuatan hukum tetap atau apabila tidak dapat melakukan pembayaran maka Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai unit kendaraan jaminan fidusia Merk Merk/Type/Jenis: SUZUKI XL 7-ALPHA AT; No. Rangka: MHYANC22SPJ100185; No.Mesin: K15BT1491861; Tahun: 2023; No. Polisi: BM1871NB, untuk segera menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi selama ganti rugi sebesar 286,114,500.00 (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) belum dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas setiap keterlambatan pelaksanaan putusan pengadilan yang mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan yang dihitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



sebelum ada upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorad*);

6. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa Tergugat II telah menyampaikan dupliknya secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II tetap pada jawaban / Eksepsi tertanggal 26 Juni 2024;
2. Bahwa pada prinsipnya tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat di dalam Repliknya kecuali hal hal yang di akui secara tegas oleh tergugat II;
3. Bahwa penggugat sudah jelas mengakui telah keliru menarik tergugat II di dalam gugatannya yang dimana tergugat II tidak terlibat dan tidak mengetahui isi dari kontrak murabahah yang dibuat oleh tergugat 1 dengan penggugat sebagaimana di dalam Replik gugatan Penggugat pada poin 2 Huruf (a), (b);
4. Bahwa tidak benar tergugat II telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang di tuduhkan oleh penggugat di dalam gugatannya, melainkan penggugat didalam Repliknya telah menjelaskan atau mengakui telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat I selama 6 bulan pada poin 3, sehingga penguasaan unit mobil tersebut oleh penggugat adalah perbuatan tidak beritikad baik dengan hal ini Menurut pendapat R. Wiryono Prodjodikoro dalam azaz-azaz hukum perdata yang menyatakan "*kejujuran dan itikat baik dapat dilihat dalam dua macam yaitu pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum atau pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban kewajiban yang telah di sepakati.*"

Berdasarkan semua hal-hal yang terurai di atas, maka memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan dan Replik penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban dan Duplik Tergugat II;
3. Menyatakan gugatan penggugat kabur (Obscur libel) dan karenanya tidak dapat diterima;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor akad/Perjanjian/Kontrak 57390230053, antara Pihak Pertama yaitu PT Maybank Indonesia Finance (Tergugat I) dan Pihak Kedua (Penggugat). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor akad/Perjanjian/Kontrak 57390230053, tanggal 19 Mei 2024 antara Pihak Pertama yaitu PT Maybank Indonesia Finance (Tergugat I) dan Pihak Kedua (Penggugat) versi Tergugat I (PT. Maybank Indonesia Finance). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Penyerahan I (satu) Unit kendaraan Suzuki Alpa XL-7 dan Surat Keluar Unit dari Tergugat II kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap alat bukti P.1 dibantah oleh Tergugat I dikarenakan bukan tandatangan pihak Tergugat I (PT. Maybank Indonesia Finance) dan terhadap alat bukti P.2 diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksinya sebagai berikut; Saksi pertama bernama Herinaldi bin Dalius, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Bandes II, RT. 004, RW. 011, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi diminta menjadi saksi untuk menerangkan tentang perkara yang dimasukkan Penggugat masalah tuntutan pembelian mobil Suzuki, mobil Suzuki tersebut masih ditangan Penggugat;
- Bahwa Penggugat membeli mobil tersebut lebih kurang sekitar bulan Juni 2023 di Pekanbaru;
- Bahwa mobil tersebut dibeli Penggugat secara kredit dengan pihak PT. Maybank selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses pembelian mobil tersebut yang saksi ketahui hanya cerita dari Penggugat, kalau Penggugat membeli mobil lewat PT. Maybank;
- Bahwa prosesnya saksi tidak mengetahui, Penggugat datang ke Bank atau orang Bank yang datang ke rumah Penggugat dan Saksi tidak pernah melihat akadnya;
- Bahwa Penggugat mengetahuinya kalau ada masalah dalam perjanjian dengan pihak PT. Maybank dari Saksi, karena Saksi juga merupakan korban dan Saksi menyarankan Penggugat mengecek ke Bank, setelah dicek oleh Penggugat ada terjadi masalah yaitu masalah tenor pembiayaannya dari 3 (tiga) tahun menjadi 6 (enam) tahun. Ketahuan sekitar bulan November 2023;
- Bahwa sampai sekarang mobil tersebut masih bersama Penggugat;

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) mobil, terkadang memakai mobil Suuki XL7 dan terkadang memakai mobil Suzuki Ignis;

Saksi kedua Penggugat bernama Siti Fatmasari binti M. Nasir, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bandes II, RT. 004, RW. 011, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi teman isteri Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah pembelian mobil Penggugat, tenornya tidak sesuai dengan akad yang ditandatangani Penggugat;

- Bahwa mobil Suzuki tersebut masih ditangan Penggugat, Penggugat membeli mobil tersebut lebih kurang sekitar bulan Juni 2023 secara kredit;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akad pembiayaan Penggugat dengan pihak PT. Maybank tersebut;

- Bahwa Penggugat menandatangani akad pembiayaan tersebut dengan Tergugat III (Nenny Lelia Sari) di penginapan hotel di Pekanbaru;

- Bahwa Yang hadir adalah Tergugat III (Nenny Lelia Sari), Penggugat dan istri Penggugat;

- Bahwa Saat penandatanganan akad tidak ada dari pihak PT. Maybank, Penggugat hanya berhubungan dengan Tergugat III (Nenny Lelia Sari);

- Bahwa Penggugat penandatangani akad pembiayaan tersebut sekitar bulan Juni 2023;

- Bahwa Uang muka (Down Payment/DP) tersebut dibayar oleh Penggugat sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah);

- Bahwa hal tersebut Saksi mengetahuinya dari cerita istri penggugat dan Tergugat III (Nenny Lelia Sari);

- Bahwa Yang menjadi masalah adalah tenor pembiayaannya, di bank tenornya 6 (enam) tahun sedangkan akad yang ditandatangani Penggugat tenornya 3 (tiga) tahun;

- Bahwa Penggugat mengetahuinya dari Saksi, saat itu Saksi mendapatkan informasi kalau Tergugat III (Nenny Lelia Sari) itu buron,

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menyuruh istri Penggugat menanyakan ke PT. Suzuki Sejahtera Buana Trada dan pihak PT. Suzuki Sejahtera Buana Trada menyuruh Penggugat mengeceknya ke Maybank;

- Bahwa saksi tidak menegatahui Penggugat ada melaporkan masalah ini ke police, kerana saat tahunya ada masalah Penggugat bersama istrinya dan Saksi pergi ke PT. Suzuki Sejahtera Buana Trada melaporkan masalah itu, kemudian pihak PT. Suzzuki Sejahtera Buana Trada bilang biar mereka yang melapor ke police, Ketahuan sekitar bulan November 2023;

- Bahwa Unit mobil tersebut diserahkan kepada Penggugat sekitar bulan Juni 2023;

- Bahwa istri Penggugat pernah bercerita kepada Saksi kalau Penggugat membeli mobil ini dengan harga murah;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1.

Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 57390230053, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti TI.1);

2.

Fotokopi Formulir Hasil Konfirmasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti TI.2);

3.

Fotokopi Lampiran akad pembiayaan Murabahah Nomor 57390230053, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti TI.3);

4.

Fotokopi Surat Kuasa (surat tersebut ditandatangani oleh Penggugat sesuai tanggal di dalam surat kuasa pendaftaran fidusia yaitu tanggal 19 Mei 2023), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti TI.4);

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



5.

Fotokopi Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia, (surat tersebut ditandatangani oleh Penggugat sesuai tanggal di dalam surat kuasa pendaftaran fidusia yaitu tanggal 15 Mei 2023), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T1.5);

6.

Fotokopi Akta Notaris tentang Akta Jaminan Fidusia, Nomor:334 Tanggal 23 Mei Tahun 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T1.6);

7.

Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W4.00116490.AH.05.01 Tahun 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T1.7);

8.

Fotokopi Customer Card Report/Catatan Pembayaran Deki Zulkarnaen, tertanggal 16 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti T1.8);

9.

Fotokopi Print Out Peringatan Pembayaran Angsuran tunggakan tertanggal 29 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti T1.9);

10.

Fotokopi Surat Peringatan Terakhir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti T1.10);

11.

Print Foto Dokumentasi Penandatanganan Kontrak oleh Deki Zulkarnaen bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (bukti T1.11);

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kwitansi uang muka natau Down Payment (DP), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T2.1);
2. Fotokopi Kwitansi pelunasan PT. Maybank Indonesia Finance kepada Dealer. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti T2.2);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah menghadirkan saksi-saksinya di persidangan sebagai berikut;

Saksi pertama bernama Rendi Teguh Wibowo bin Zaini Tilock, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta (marketing PT. Maybank), tempat tinggal di Jalan Purwodadi Ujung, RT. 001, RW. 001, Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Penggugat dan istrinya saat survey ke rumah Penggugat di Jalan Melur di Panam, sekitar bulan Mei 2023, Saksi datang bersama Tergugat III. Saksi hanya meminta data-data Penggugat berupa fotokopi KTP, KK, NPWP, Nomor Rekening listrik rumah Penggugat dan slip gaji Penggugat dan Saksi menegaskan kembali apakah benar penggugat mau membeli mobil Suzuki XL7;
- Bahwa Penggugat mengetahui kalau Saksi adalah marketing pihak PT. Maybank;
- Bahwa Penggugat mengetahui harga jual mobil Suzuki XL7 tersebut dari sorum sebesar Rp311.500.000,00 (tiga ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ada menyampaikan kalau Penggugat tenor pembiayaannya selama 3 (tiga) tahun, namun kemudain ada revisi dari Tergugat III;
- Bahwa Saksi tahu dari Tergugat III menyampaikan melalui whatshap kalau Penggugat ingin merevisi tenornya dari 3 (tiga) tahun menjadi 6 (enam) tahun;

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum akad ditandatangani oleh Penggugat, Saksi ada mengkonfirmasi kepada Penggugat kalau angsuran pembiayaannya selama 6 (enam) tahun dan saat itu Penggugat menjawab 'iya benar bang';
- Bahwa Penggugat mengajukan pembiayaan ke PT. Maybank dengan system pembiayaan syariah bulan Mei 2023;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat menandatangani akad pembiayaan tersebut, karena mobil diantar ke Duri maka akad pembiayaan Saksi titipkan kepada Tergugat III;
- Bahwa saat dititipkan akad pembiayaan kepada Tergugat III untuk ditandatangani Penggugat, pihak PT. Maybank tidak menandatangani akad pembiayaan tersebut, pihak PT. Maybank belum menandatangani akad pembiayaan tersebut karena pihak konsumen terlebih dahulu yang menandatangani;
- Bahwa Penggugat sudah membayar DP sebesar RP123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah. Mobil Sudah diserahkan kepada Penggugat di Duri. Saksi mengetahui dari Tergugat III, Tergugat III mengirimkan foto penyerahan mobil tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa PT. Maybank telah melakukan pelunasan kepada PT. Suzuki Sejahtera Buana Trada terkait pembelian mobil oleh Penggugat;
- Bahwa Jumlah pelunasan yang dilakukan oleh PT. Maybank kepada PT. Suzuki Sejahtera Buana Trada adalah sebesar Rp188.500.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Saksi mengetahuinya dari tagihan PT. Suzuki Sejahtera Buana Trada;
- Bahwa Saksi mengetahuinya masalah tenor (jangka waktu pembiayaan), dari pihak bank tenornya selama 6 (enam) tahun sedangkan menurut pengakuan Penggugat tenornya 3 (tiga) tahun;
- Bahwa ketahuan ada masalah tenor pembiayaan Penggugat dengan pihak PT. Maybank adalah sekitar bulan November 2023;
- Bahwa Pihak PT. Maybank belum melapor ke police;
- Bahwa Penggugat terakhir membayar angsuran pembiayaannya tanggal 22 November 2023;

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada teguran dari pihak PT. Maybank terhadap tunggakan Penggugat bahkan sudah di peringatkan juga oleh pihak PT. Maybank kalau tidak membayar mobil akan ditarik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah menghadirkan saksi-saksinya di persidangan sebagai berikut;

Bahwa Saksi Pertama Tergugat II bernama **Sollihudin Hasibuan bin Hasbi Hasibuan**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Suzuki Sejahtera Buana Trada), tempat tinggal di Jalan Mahoni Indah, Nomor 10/12, RT. 003, RW. 016, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan raya, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Kepala Cabang Unit PT. Suzuki Sejahtera Buana Trada Pekanbaru;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Penggugat, kenal sejak perkara ini masuk ke Pengadilan Agama;
- Bahwa PT. Suzuki Sejahtera Buana Trada hanya sebagai penyedia unit/barang. Mobil sudah diserahkan kepada Penggugat oleh Sales PT. Sejahtera Buana Trada (Tergugat III). Mobil tersebut diserahkan sekitar bulan Mei 2023 dan ditandatangani oleh istri Penggugat;
- Bahwa mobil tersebut bisa langsung diserahkan kepada Penggugat apabila berkas-berkasnya sudah lengkap dan Penggugat telah menyelesaikannya dengan pihak leasing kemudian baru Saksi menandatangani untuk diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut sudah diserahkan kepada Penggugat dari foto penyerahan mobil tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Tidak ada pihak-pihak yang datang untuk komplain;
- Bahwa Pertanggungjawaban Saksi selaku Kepala Cabang Unit PT. Sejahtera Buana Trada kepada Sales adalah berupa gaji;
- Bahwa Kapasitas atau tupoksi Sales di PT. Sejahtera Buana Trada hanya menawarkan dan menajulkan prodak, tidak ada kapasitas sales untuk perpanjang tangan dengan pihak leasing;

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prosedur pembelian mobil di PT. Sejahtera Buana Trada awalnya konsumen berjumpa dengan Sales, dan Sales menanyakan kepada konsumen apakah pembelianya dilakukan secara cash atau kredit, kemudian Sales menawarkan beberapa leasing tetapi Sales tidak ikut dalam kontrak antara konsumen dengan leasing;
- Bahwa Tergugat III mulai bekerja di PT. Sejahtera Buana Trada sekitar bulan Desember 2022;
- Bahwa Penggugat membayar Dp ke PT. Sejahtera Buana Trada. DP pertama dibayar Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), DP yang kedua dibayar Penggugat sebesar Rp93.500.000,00 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi pernah ketemu dengan Penggugat dan istrinya saat survey ke rumah Penggugat di Jalan Melur di Panam, sekitar bulan Mei 2023, Saksi datang bersama Tergugat III. Saksi hanya meminta data-data Penggugat berupa fotokopi KTP, KK, NPWP, Nomor Rekening listrik rumah Penggugat dan slip gaji Penggugat dan Saksi menegaskan kembali apakah benar penggugat mau membeli mobil Suzuki XL7;
- Bahwa Pembayaran DP (Down Payment) dilakukan secara transfer. Saksi tidak mengetahui siapa yang transfer;
- Bahwa Harga jual mobil Suzuki XL7 tersebut adalah sebesar Rp311.500.000,00 (tiga ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa etelah konsumen menerima mobil, barulah PT. Sejahtera Buana Trada meminta pelunasan kepada pihak leasing;
- Bahwa Jumlah yang harus dilunasi oleh pihak PT. Maybank kepada PT. Sejahtera Buana Trada atas pembelian mobil Penggugat tersebut adalah sebesar Rp188.500.000,-(seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa aksi udah memanggil Sales (Tergugat III) tetapi Tergugat III sudah kabur;
- Bahwa 4 (empat) orang yang terkena tipu oleh Tergugat III;

Bahwa saksi kedua Tergugat II bernama **Sigit Suharto. S bin Syofyan Kayo**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, tempat tinggal di Jalan Anggrek, Nomor 2, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah karyawan di PT. Sejahtera Buana Trada dan atasan dari Tergugat III;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat setelah ada masalah yaitu ketika Penggugat komplain dengan Pembelian mobilnya, yaitu Masalahnya tenor pembiayaan;
- Bahwa Mobil sudah diserahkan kepada Penggugat oleh Sales PT. Sejahtera Buana Trada (Tergugat III);
- Bahwa mobil tersebut bisa langsung diserahkan kepada Penggugat apabila telah melalui prosedur-prosedurnya;
- Bahwa Penggugat ada membayar Dp atau tanda jadi ke PT. Sejahtera Buana Trada, DP pertama atau tanda jadinya dibayar Penggugat sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Pihak leasing yang dipakai oleh Penggugat untuk pembelian mobil tersebut adalah PT. Maybank;
- Bahwa Setelah konsumen menerima mobil, barulah PT. Sejahtera Buana Trada meminta pelunasan kepada pihak leasing. Buktinya adalah surat tanda terima barang;
- Bahwa Ketika mengirimkan/ PO mobil kepada Penggugat tidak perlu melampirkan akad pembiayaan hanya melampirkan surat persetujuan dari pihak PT.Maybank;

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik tanggal 07 Agustus 2024 sebagaimana dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik tanggal 07 Agustus 2024 sebagaimana dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah hadir di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak hadir ke persidangan meskipun Tergugat III telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat III telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat III tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat III disebabkan Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat formal sebagai Kuasa, pemberian kuasa kepada Advokat/Pengacara yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, pemberian kuasa kepada Karyawannya yang dilakukan Tergugat I dan pemberian kuasa kepada karyawannya dan kepada Advokat/Pengacara yang dilakukan Tergugat II dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendudukan kuasa sebagai Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama Hakim adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa dari pada putusan yang dipaksakan. Untuk itu Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak secara langsung di persidangan sesuai amanat Pasal 154 RBg., namun tidak berhasil, Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian secara damai dimaksud Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan melalui proses mediasi dengan Mediator **Drs. Jhonni Ardan Mardan, Lc., M.A., M.M., M.H.**, sesuai Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan Mediator 05 Juni 2024, ternyata upaya damai melalui mediasi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah ternyata dalam jawabannya, Tergugat I dan II disamping menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi, oleh karena itu dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dalam eksepsi dan dalam Pokok Perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan II dalam jawaban tertulisnya mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat maka sebelum memeriksa pokok perkaranya Majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi dari Tergugat I dan II tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*). Bahwa gugatan Penggugat tidak terang isinya atau tidak jelas mengenai isi dan formulasi gugatan yang disampaikan. Dapat Tergugat I tunjukkan bahwa Penggugat menyatakan perkara a quo merupakan gugatan Wanprestasi, akan tetapi setelah Tergugat pelajari dari awal sampai dengan akhir gugatan, Penggugat tidak

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuliskan alas hak apa berdasarkan perikatan yang ada yang menjadi kewajiban/prestasi daripada Tergugat I;

2. Penggabungan/Percampuran Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Gugatan Pembatalan Perjanjian. Penggugat telah keliru dengan menggabungkan/mencampurkan petitum Wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Penggugat menguraikan dasar posita berupa adanya suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian, namun dalam Petitum angka 2 menuntut wanprestasi/ingkar janji. Sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat pada Petitum angka 3 nampak jelas pula Penggugat mengajukan Petitum Perbuatan Melawan Hukum. Tindakan Penggugat telah jelas-jelas melanggar tertib beracara perdata tentang larangan percampuran/penggabungan gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Eksepsi Materii/Paremptoir. Bahwa Penggugat sendirilah yang telah melakukan Wan Prestasi (*Exceptio Non Adimpleticontractus*) terkait perkara aquo berdasarkan keterangan Tergugat III yang mengatakan penggugat sudah tidak melaksanakan pembayaran angsuran kredit selama 6 bulan pada saat mediasi;

2. Eksepsi Error In Persona dan mohon untuk di keluarkan sebagai Tergugat. Penggugat telah keliru menarik Tergugat II ke dalam gugatan aquo karena tergugat II telah melaksanakan seluruh kewajiban hukumnya dengan cara memberikan 1 (Satu) unit mobil merk SUZUKI XL – 7 – ALPHA AT, warna BRAVE KHAKI/PRIME.COOL BLACK, No Rangka MHYANC22SPJ100185, No Mesin BT486541 kepada pembeli yaitu Penggugat yang telah menggunakan fasilitas pembiayaan Tergugat III, bahwa telah jelas dalil dalil gugatan penggugat yang menyatakan tergugat II telah Wan Prestasi merupakan gugatan yang salah alamat (*Error In Persona*);

3. Gugatan Obscuur Libel. Bahwa Tergugat II tidak pernah membuat Akad Murabahah dan mengubah Akad Murabahah dengan Penggugat, sehingga tidak dapat dikatakan telah memalsukan akad murabahah

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang di tuduhkan Penggugat kepada Tergugat II terkesan mengada-ada;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan II tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan II adalah menyangkut pokok perkara, terhadap benar atau tidaknya dalil gugatan Penggugat tersebut akan dibuktikan selanjutnya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut menurut Majelis terkait dalil gugatan sudah menyangkut pokok perkara, oleh karena eksepsi menyangkut pokok perkara, selengkapnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara. Sebagaimana ketentuan Pasal 162 RBg sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II terkecuali mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi absolut/relatif), tidak boleh diper timbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat untuk menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Pekanbaru terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat merupakan gugatan wanprestasi dalam ekonomi syari'ah, Majelis terlebih dahulu akan menjelaskan dasar hukum dari wanprestasi dalam ekonomi syaria'h tersebut. Secara yuridis formil, ketentuan tentang wanprestasi dalam ekonomi syari'ah sudah diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Gambaran jelas mengenai wanprestasi telah pula dirumuskan dalam Bab II Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sedangkan pengertian ingkar janji dapat dilihat dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa pihak dalam akad melakukan ingkar

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis dinyatakan inkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan bahwa pihak dalam akad harus dianggap inkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Kemudian apabila terjadi sengketa atau perselisihan antara para pihak yang telah membuat akad atau suatu perjanjian tersebut, maka penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama seperti tersebut dalam Pasal Pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah, sehingga Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan Pengadilan yang berkompeten secara absolut menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan akad yang menjadi dasar perkara *a quo* (bukti P.2) Pasal 11 tentang penyelesaian sengketa, para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa para pihak melalui Pengadilan Agama, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 142 ayat (4) R.Bg yang intinya menyebutkan jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan di tempat pilihan itu, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Pekanbaru. Oleh karena itu gugatan pokok Penggugat tentang wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah dalam ekonomi syariah secara formil patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan bahwa surat perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat ternyata berbeda atau tidak sama dengan surat perjanjian yang dimiliki atau dikeluarkan oleh Tergugat I. Dimana surat perjanjian yang dimiliki/dikeluarkan oleh Tergugat I adalah angsurannya terhitung sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 22 April 2029, sedangkan surat perjanjian yang sah menurut Penggugat karena memang sudah ditandatangani oleh Penggugat langsung adalah angsuran terhitung sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 15 April 2026. Surat perjanjian yang dimiliki atau dikeluarkan oleh Tergugat I adalah pada tanggal 19 Mei 2023 dengan tanda tangan Penggugat dan Istri Penggugat yang sudah dipalsukan,

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat menandatangani surat perjanjian pada tanggal 15 Mei 2023. Ternyata surat perjanjian tersebut sudah dipalsukan tandatangan dari Penggugat dan Istri Penggugat dan dirubah jangka waktu angsurannya menjadi 6 (enam) tahun atau 72 bulan. Padahal Penggugat menyetujui dan menandatangani perjanjian dengan angsuran tersebut selama 3 (tiga) tahun atau \pm 35 bulan. Sesuai dengan surat perjanjian yang telah ditandatangani. Dengan adanya perjanjian yang berbeda dengan perjanjian yang pernah Penggugat dan Istri Penggugat tandatangani maka Penggugat merasa telah terjadi perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Penggugat merasa dirugikan dan telah terjadi perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat. Karena selama ini telah melanggar aturan berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Tentang Wanprestasi, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan wanprestasi terhadap akad pembiayaan murabahah Nomor 57390230053 kepada Penggugat, sebagaimana terdapat pada bukti P.1;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menetapkan Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan bukti P.1 (fotokopi surat perjanjian akad pembiayaan murabahah Nomor 57390230053 tanpa tanggal) yang menjadi landasan bagi Penggugat sehingga mendalilkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepadanya, apakah fotokopi bukti surat tersebut telah dapat dicocokkan dengan aslinya atau foto kopi akta autentik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sudah mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna?, sehingga apabila isi yang ada pada akta autentik tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka yang melanggar atau yang tidak memenuhi prestasi yang ada pada akad tersebut mengakibatkan adanya wanprestasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi surat perjanjian akad pembiayaan murabahah Nomor 57390230053 tanpa tanggal) merupakan fotokopi yang tidak

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 1888 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) yang memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, intinya menyatakan kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa apabila fotokopi itu sesuai dengan aslinya, maka fotokopi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sempurna sepanjang tidak dibantah pihak lawan, sedangkan apabila akta autentik yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka alat bukti akta autentik tersebut tidak sah sebagai alat bukti. Fotokopi yang tidak ada aslinya dapat dianggap sah apabila fotokopi tersebut diakui dan disetujui oleh pihak lawan, namun apabila dibantah atau disangkal kebenarannya oleh pihak lawan, maka bukti fotokopi tersebut tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (fotokopi surat perjanjian akad pembiayaan murabahah Nomor 57390230053 tanpa tanggal), setelah Majelis Hakim menanyakan kebenaran akta autentik tersebut, Tergugat I membantah dan menyangkalnya, tidak mengakui dengan menyatakan bahwa bukti tersebut tidak pernah ada, dan itu bukan tanda tangan dari pihak bank (PT. Maybank Indonesia Finance), karena pihak bank tidak pernah menandatangani akad tersebut, yang ada hanya akad pada bank (PT. Maybank Indonesia Finance), yaitu sebagaimana pada bukti Tergugat I dengan kode bukti T1.3, karenanya Majelis Hakim menyatakan bukti P.1 (fotokopi surat perjanjian akad pembiayaan murabahah Nomor 57390230053 tanpa tanggal) tersebut tidak dapat diterima karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti atau tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti fotokopi akad tersebut tidak sah, maka dianggap tidak ada, atau ada akad akan tetapi masih ada akad lain yang membantahnya, sehingga mengakibatkan bukti tersebut menjadi kabur tidak pasti dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat tidak dapat menyatakan adanya wanperstasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat dan tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena gugatan pokok Penggugat telah ditolak, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah pada tanggal 19 Mei 2023 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Akad Pembiayaan terkait pemberian fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang diberikan Penggugat Rekonvensi selaku Pihak Pertama kepada Tergugat Rekonvensi atas nama Deki Zulkarnaen selaku Pihak Kedua, sebagaimana yang dituangkan dalam akad pembiayaan murabahah dengan nomor: 57390230053 (selanjutnya disebut Akad Pembiayaan) terkait fasilitas pembiayaan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk/Type/Jenis: suzuki XL 7-ALPHA AT; Nomor rangka: MHYANC22SPJ100185; Nomor Mesin: K15BT1491861, tahun: 2023, Nomor Polisi BM1871NB (selanjutnya disebut Kendaraan), dimana Kendaraan tersebut telah diletakkan sebagai Objek Jaminan Fidusia dan telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Fidusia Nomor: W4.00116490.AH.05.01tahun2023, telah pula ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi beberapa dokumen/kesepakatan yang termuat dalam kontrak Akad Pembiayaan yang merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa sepanjang terdapat relevansi secara materil, maka segenap pertimbangan hukum dalam konvensi mutatis mutandis menjadi bagian dalam pertimbangan hukum rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan, untuk selanjutnya sebutan Tergugat dalam konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah assessor dengan atau sama dengan tuntutan konvensi yaitu sama-sama akad pembiayaan murabahah dengan Nomor: 57390230053 (selanjutnya disebut Akad Pembiayaan) terkait fasilitas pembiayaan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Merk/Type/Jenis: SUZUKI XL 7-ALPHA AT; No. Rangka: MHYANC22SPJ100185; No.Mesin: K15BT1491861; Tahun: 2023; No. Polisi: BM1871NB (selanjutnya disebut Kendaraan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi ditolak, maka gugatan rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima karena yang dituntut pada rekonvensi juga hal yang sama/assesor dengan gugatan konvensi, dengan sendirinya gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima/ NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat konvensi pada pihak yang kalah sebagaimana ketentuan Pasal 187 ayat (1) RBg, maka adalah patut biaya perkara di bebankan kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka dianggap dikesampingkan;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan serta dalil-dalil *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima/ NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 *Shafar* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Aneka Yosihilma, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Hasnidar, M.H., dan Drs. M. Taufik, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Shafar* 1446 *Hijriyah* melalui Sistem Informasi Pengadilan yaitu e-court Mahkamah Agung, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ana Gustina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat III secara elektronik;

Ketua Majelis,

Aneka Yosihilma, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Drs. M. Taufik, M.H.

Panitera Pengganti,

Ana Gustina, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. PNBP : Rp90.000,00

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp80.000,00
3. Panggilan	:	Rp200.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH : Rp380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)